



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 28 /Pid.B/2017/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YAHYA AZHARI** Alias **YAHYA Bin SAMIUN**
Tempat lahir : Parit Culum
Umur / tgl lahir : 40 Tahun / 11 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt. 06/03 Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2017 s/d tanggal 10 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2017 s/d tanggal 19 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2017 s/d tanggal 7 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Mei 2017 s/d tanggal 31 Mei 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 1 Juni 2017 s/d tanggal 30 Juli 2017

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 28/Pen.Pid/2017/PN.TJT tanggal 2 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid/2017/PN.TJT tanggal 2 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YAHYA AZHARI Alias YAHYA Bin SAMIUN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** sebagaimana dalam dakwaan melanggar **Pasal 362 KUHPidana** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAHYA AZHARI Alias YAHYA Bin SAMIUN** berupa pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dipotong masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Yamaha Vixion Warna merah BH 4513 YJ, Nomor Mesin : 1PA-215051, Nomor Rangka : MH31PA002DK214531 ;

- b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BH 4513 YJ, Nomor Mesin : 1PA-215051, Nomor Rangka : MH31PA002DK214531 ;

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BH 4513 YJ, Nomor Mesin : 1PA-215051, Nomor Rangka : MH31PA002DK214531

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DEDI ARISANDI Alias DEDI Bin M. SANI

4. Menetapkan agar Terdakwa **YAHYA AZHARI Alias YAHYA Bin SAMIUN** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman sering-ringannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **YAHYA AZHARI Alias YAHYA Bin SAMIUN** pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 antara pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di RT. 12 RW. 03 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi : BH 4513 YJ, Nomor Mesin : 1PA-215051 dan Nomor Rangka : MH31PA002DK214531, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi DEDI ARISANDI Alias DEDI Bin SANI, dengan maksud ntuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa YAHYA AZHARI Alias YAHYA Bin SAMIN pergi dengan membawa parang panjang untuk mencari rebung melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BH 4513 YJ, Nomor Mesin : 1PA-215051 dan Nomor Rangka : MH31PA002DK214531 milik saksi DEDI ARISANDI Alias DEDI Bin M. SANI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade yang terparkir di kebun duku di RT. 12 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekira 200 (dua ratus) meter dari jalan aspal atau jalam umum dan Terdakwa tidak melihat ada orang disekitar sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mencongkel sepeda motor Honda Blade dengan menggunakan parang dan menyambung kabel kontaknya lalu Terdakwa memeriksa stangnya yang terkunci dan tidak bisa untuk dibawa selanjutnya Terdakwa menghampiri sepeda motor Yamaha

Halaman 3 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion warna merah Nomor Polisi BH 4513 YJ langsung memeriksa stangnya kemudian dengan sedikit dipaksa, kunci stang terlepas selanjutnya terdakwa mendorongnya ke seberang jalan aspal dibawah pohon sawit lalu Terdakwa menutupi sepeda motor tersebut dengan daun sawit dan rumput agar jangan ketahuan orang yang rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, Nomor Polisi BH 4513 YJ, Nomor Mesin : 1PA-215051 dan Nomor Rangka : MH31PA002DK214531 tanpa seijin dari saksi DEDI ARISANDI Alias DEDI Bin M. SANI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DEDI ARISANDI Alias DEDI Bin M. SANI mengalami kerugian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **YAHYA AZHARI Alias YAHYA Bin SAMIUN** pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 antara pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di RT. 12 RW. 03 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi : BH 4513 YJ, Nomor Mesin : 1PA-215051 dan Nomor Rangka : MH31PA002DK214531, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi DEDI ARISANDI Alias DEDI Bin SANI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa YAHYA AZHARI Alias YAHYA Bin SAMIUN pergi dengan membawa parang panjang untuk mencari rebung melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BH 4513 YJ, Nomor Mesin : 1PA-215051 dan Nomor Rangka : MH31PA002DK214531 milik saksi DEDI ARISANDI Alias DEDI Bin M. SANI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade yang terparkir di kebun duku di RT. 12 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekira 200 (dua ratus) meter dari jalan aspal atau jalam umum dan Terdakwa tidak melihat

Halaman 4 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Tjt



ada orang disekitar sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mencongkel sepeda motor Honda Blade dengan menggunakan parang dan menyambung kabel kontaknya lalu Terdakwa memeriksa stangnya yang terkunci dan tidak bisa untuk dibawa selanjutnya Terdakwa menghampiri sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BH 4513 YJ langsung memeriksa stangnya kemudian dengan sedikit dipaksa, kunci stang terlepas selanjutnya terdakwa mendorongnya ke seberang jalan aspal dibawah pohon sawit lalu Terdakwa menutupi sepeda motor tersebut dengan daun sawit dan rumput agar jangan ketahuan orang yang rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, Nomor Polisi BH 4513 YJ, Nomor Mesin : 1PA-215051 dan Nomor Rangka : MH31PA002DK214531 tanpa seijin dari saksi DEDI ARISANDI Alias DEDI Bin M. SANI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DEDI ARISANDI Alias DEDI Bin M. SANI mengalami kerugian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDY ARISANDI Bin SANI** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dalam perkara tindak pidana Pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat pada tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib yang beralamat di Rt. 12 RW.13 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut dikarenakan yang menjadi korbannya adalah saksi itu sendiri;
 - Bahwa sepeda motor milik korban yang hilang yaitu Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BH 4513 YJ;
 - Bahwa saat itu saksi sedang berada dikebun, yang jaraknya lebih kurang 400 (empat ratus) meter dari tempat memarkirkan sepeda motor;

Halaman 5 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diparkir sepeda motor tidak, keadaan dalam kondisi sedang hujan, dan saksi memarkirkan sepeda motor bersama dengan sepeda motor milik Ismail dibawah pohon duku, dikarenakan jalan becek yang jaraknya lebih kurang 400 (empat ratus) meter dari kebun tempat saksi bekerja;
- Bahwa saat diparkirkan sepeda motor milik saksi tidak dalam keadaan dikunci stang, dikarekan kunci stang dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi hilang pada saat akan pulang bekerja dari kebun, kemudian saksi melihat sepeda motor saksi yang diparkir bersama dengan sepeda motor milik Ismail sudah tidak ada, lalu saksi langsung mencari sepeda motor milik saksi tapi belum juga ditemukan;
- Bahwa saksi berusaha melakukan pencarian sampai jam 6 (enam) sore, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa yang berboncengan dengan kakak Terdakwa lewat dan menanyakan "ada apa" dan saksi jawab "tidak ada apa - apa";
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 1 (satu) kali ke lokasi tempat saksi bekerja, karena pondok kebun Terdakwa dekat dengan tempat kejadian;
- Bahwa sepeda motor milik teman saksi yang diparkir bersama dengan sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Honda Blade;
- Bahwa saksi baru kali ini meninggalkan sepeda motor, karena biasanya dibawa masuk, namun dikarenakan kondisi hujan dan jalan becek, maka sepeda motor diparkir dibawah pohon duku yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari tempat saksi bekerja;
- Bahwa sudah sering terjadi kehilangan motor didaerah tempat saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi korban dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang diakui oleh korban adalah miliknya yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi ada yang berubah, yakni bodi sepeda motor ada yang pecah dan patah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 6 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ISMAIL BIN ABU HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor milik saksi korban DEDY ARISANDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat, tanggal 17 Februari 2017,sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah memakai sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena saksi sedang bekerja bersama DEDI ARISANDI, dan pada saat akan pulang saksi dan korban mendapati sepeda motor milik korban sudah tidak ada lagi ditempat dimana saksi juga memarkirkan sepeda motornya disamping sepeda motor milik saksi korban dan saksi juga melihat kunci kontak sepeda motor milik saksi sudah rusak;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban ditemukan di dalam semak – semak yang disamarkan dengan pelepah daun sawit;
- Bahwa sepeda motor ditemukan 1 (satu) hari setelah kejadian;
- Bahwa jarak sepeda motor diparkir dengan ditemukan sekitar lebih kurang 400 (empat) ratus meter;
- Bahwa kondisi sepeda motor saat ditemukan disamarkan dengan cara ditutupi pelepah daun sawit;
- Bahwa baru kali ini saksi dan juga saksi korban memarkirkan kendaraannya ditempat kejadian, dikarenakan kondisi hujan dan jalan masuk ke kebun tempat saksi bekerja becek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RANO DWANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib yang beralamat di Rt. 12 RW.13 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 7 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban kehilangan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang melakukan pencurian tersebut, selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama rekan – rekan melakukan penyelidikan dan hasilnya benar telah terjadi pencurian sepeda motor, kemudian tim pun langsung melakukan pencarian dan belum menemukan sepeda motor tersebut, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa yang melakukan pencurian adalah seorang laki – laki yang bernama YAHYA AZHARI;
- Bahwa sepeda motor sendiri ditemukan oleh korban, yang sebelumnya sudah pernah melapor, kemudian saksi korban melaporkan lagi bahwa sepeda motor miliknya telah ditemukan;
- Bahwa awalnya sebelum dilakukan penangkapan, saksi memeriksa pondok dikebun tempat Terdakwa berkebun sudah kosong, semua peralatan didalam pondok sudah dibawa, dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa menolak mengaku sebagai pelaku pencurian sepeda motor tersebut dan saksi mengatakan kepada Terdakwa “ikut saya kekantor”;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tempat ditemukannya sepeda motor tersebut, dikarenakan telah ditemukan sendiri oleh saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik DEDI ARISANDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib di Rt. 12 RW.13 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah Yamaha Vixion warna merah;
- Bahwa niat awal Terdakwa pergi ke kebun sekitar jam 10 pagi mencari rebung, kemudian ditengah jalan menuju ke kebun milik Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir dibawah pohon, selanjutnya Terdakwa menuju kebun Terdakwa untuk mengambil rebung, setelah selesai

Halaman 8 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil rebung, Terdakwa kembali melihat 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan Terdakwa mencoba membuka kunci kontak salah satu sepeda motor merek Honda Blade dengan menggunakan parang, serta mencoba menyambungkan kabel kontak kurang lebih 1 (satu) jam, namun tidak berhasil, setelah itu Terdakwa mencoba motor Yamaha Vixion ternyata stang motornya tidak terkunci, setelah itu Terdakwa mendorongnya melewati jalan aspal dan menyimpannya di semak – semak dan disamarkan dengan ditutupi dengan pelepah daun sawit;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah ke lokasi kejadian;
- Bahwa jarak lokasi kejadian dengan pondok Terdakwa sekitar 200 meter; bahwa Terdakwa tidak ada merubah bentuk bodi sepeda motor tersebut, kemungkinan pecah atau patah saat ditaruh di semak – semak;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan pencurian motor, yang pertama adalah sepeda motor merek Honda Supra pada bulan November 2016, kedua sepeda motor merek Yamaha Jupiter pada bulan Februari 2017, dan terakhir pada bulan Februari 2017 sepeda motor merek Yamaha Vixion;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak – semak adalah siapa tahu korban mengadakan sayembara dan memberikan imbalan bagi siapa yang menemukan kendaraannya yang hilang tersebut, sambil menunggu pesanan dari orang yang mau mencari sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya sudah ada 2 (dua) unit sepeda motor yang dicuri dan laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Yamaha Vixion warna merah BH 4513 YJ, Nomor Mesin : 1PA-215051, Nomor Rangka : MH31PA002DK214531;

Halaman 9 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BH 4513 YJ, Nomor Mesin : 1PA-215051, Nomor Rangka : MH31PA002DK214531;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BH 4513 YJ, Nomor Mesin : 1PA-215051, Nomor Rangka : MH31PA002DK214531;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib di Rt. 12 RW.13 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah Yamaha Vixion warna merah;
- Bahwa niat awal Terdakwa pergi ke kebun sekitar jam 10 pagi mencari rebung, kemudian ditengah jalan menuju ke kebun milik Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir dibawah pohon, selanjutnya Terdakwa menuju kebun Terdakwa untuk mengambil rebung, setelah selesai mengambil rebung, Terdakwa kembali melihat 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan Terdakwa mencoba membuka kunci kontak salah satu sepeda motor merek Honda Blade dengan menggunakan parang, serta mencoba menyambungkan kabel kontak kurang lebih 1 (satu) jam, namun tidak berhasil, setelah itu Terdakwa mencoba motor Yamaha Vixion ternyata stang motornya tidak terkunci, setelah itu Terdakwa mendorongnya melewati jalan aspal dan menyimpannya di semak – semak dan disamarkan dengan ditutupi dengan pelepah daun sawit;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah ke lokasi kejadian;
- Bahwa jarak lokasi kejadian dengan pondok Terdakwa sekitar 200 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merubah bentuk bodi sepeda motor tersebut, kemungkinan pecah atau patah saat ditaruh di semak – semak;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Halaman 10 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan pencurian motor, yang pertama adalah sepeda motor merek Honda Supra pada bulan November 2016, kedua sepeda motor merek Yamaha Jupiter pada bulan Februari 2017, dan terakhir pada bulan Februari 2017 sepeda motor merek Yamaha Vixion;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak – semak adalah siapa tahu korban mengadakan sayembara dan memberikan imbalan bagi siapa yang menemukan kendaraannya yang hilang tersebut, sambil menunggu pesanan dari orang yang mau mencari sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya sudah ada 2 (dua) unit sepeda motor yang dicuri dan laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari DEDI ARINSANDI untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion miliknya tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi DEDI ARISANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas dinyatakan dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu:

Primair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsidair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis akan terlebih dahulu

Halaman 11 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
- d. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad. a. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah setiap orang, baik perseorangan maupun korporasi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa YAHYA AZHARI ALIAS YAHYA BIN SAMIUN, yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama (ad.a.) "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.b. "Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah

Halaman 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian **barang** telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut bahwa :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib di Rt. 12 RW.13 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa ambil adalah Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BH 4513 YJ;
- Bahwa niat awal Terdakwa pergi ke kebun sekitar jam 10 pagi mencari rebung, kemudian ditengah jalan menuju ke kebun milik Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir dibawah pohon, selanjutnya Terdakwa menuju kebun Terdakwa untuk mengambil rebung, setelah selesai mengambil rebun, Terdakwa kembali melihat 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan Terdakwa mencoba membuka kunci kontak salah satu sepeda motor merek Honda Blade dengan menggunakan parang, serta mencoba menyambungkan kabel kontak kurang lebih 1 (satu) jam, namun tidak berhasil, setelah itu Terdakwa mencoba motor Yamaha Vixion ternyata stang motornya tidak terkunci, setelah itu Terdakwa mendorongnya melewati jalan aspal dan menyimpannya di semak – semak dan disamarkan dengan ditutupi dengan pelepah daun sawit;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak – semak adalah siapa tahu korban mengadakan sayembara dan memberikan imbalan bagi siapa yang menemukan kendaraannya yang hilang tersebut, sambil menunggu pesanan dari orang yang mau mencari sepeda motor;

Halaman 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BH 4513 YJ tersebut milik DEDI ARISANDI yang lalu dipindahkan ke tempat lain untuk dikuasai yang dalam hal ini Terdakwa mendorong motor Yamaha Vixion warna merah tersebut melewati jalan aspal dan menyimpannya di semak – semak dan disamarkan dengan menggunakan pelepah daun sawit dengan tujuan agar tidak dilihat oleh orang, sehingga yang dimaksud dengan memindahkan barang ke dalam penguasaannya maka unsur "*Mengambil barang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BH 4513 YJ tersebut adalah barang milik DEDI ARISANDI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DEDI ARISANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad.c. "dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan maksud untuk memiliki*" pada dasarnya cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan serta tujuan moral dan pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini dapatlah dikatakan terbukti dengan tiadanya izin dari pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BH 4513 YJ yang terparkir di dekat kebun milik saksi DEDI ARISANDI adalah tanpa seizin dan sepengetahuan serta diluar kehendak pemiliknya yaitu DEDI ARISANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum*" telah pula terpenuhi;

Halaman 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.d. " Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu unsur telah terbukti maka perbuatan tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, bahwa Terdakwa YAHYA AZHARI ALIAS YAHYA BIN SAMIUN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BH 4513 YJ milik DEDI ARISANDI yang diparkirkan oleh DEDI ARISANDI di dekat kebun miliknya dalam keadaan tidak dikunci stang dikarenakan kunci stang sepeda motor miliknya dalam keadaan rusak, sehingga memudahkan Terdakwa membawa Sepeda motor merek Yamaha Vixion tersebut membawa dan menyimpannya di semak – semak yang tidak jauh dari kebun milik DEDI ARISANDI dan ditutupi dengan pelepah daun sawit agar tidak ada orang yang melihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam pertimbangan unsur dakwaan Primair yang telah dianggap terpenuhi sebagai bagian dari pertimbangan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dihukum setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Yamaha Vixion warna merah BH 4513 YJ, Nomor Mesin : 1PA-215051, Nomor Rangka : MH31PA002DK214531;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BH 4513 YJ, Nomor Mesin : 1PA-215051, Nomor Rangka : MH31PA002DK214531;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BH 4513 YJ, Nomor Mesin : 1PA-215051, Nomor Rangka : MH31PA002DK214531 Dikarenakan milik Sdr. DEDY ARISANDI yang diambil secara melawan hak oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya bagi barang bukti tersebut dikembalikan kepada **DEDI ARISANDI Alias DEDI Bin M. SANI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada Perdamaian antara Terdakwa dan korban DEDI ARISANDI;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YAHYA AZHARI Alias YAHYA Bin SAMIUN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Pimair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YAHYA AZHARI Alias YAHYA Bin SAMIUN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Yamaha Vixion warna merah BH 4513 YJ, Nomor Mesin : 1PA-215051, Nomor Rangka : MH31PA002DK214531;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BH 4513 YJ, Nomor Mesin : 1PA-215051, Nomor Rangka : MH31PA002DK214531;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BH 4513 YJ, Nomor Mesin : 1PA-215051, Nomor Rangka : MH31PA002DK214531

Dikembalikan Kepada Saksi DEDI ARISANDI Alias DEDI Bin M. SANI;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **6 JUNI 2017** oleh kami **KHAIRULLUDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H.**, dan **RIVAN RINALDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **HABELLY, S.H, M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri oleh **SITI PURWATI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tanjung Jabung Timur dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H.

KHAIRULLUDIN, S.H.,M.H.

RIVAN RINALDI, S.H.

Panitera Pengganti,

HABELLY, S.H., M.H.

Halaman 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Tjt